



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia

No. SK : 470/999/100.16

Persyaratan

1. Formulir F-103
2. Kartu Keluarga
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses website : <http://disdukcapil.samarindakota.go.id>;
2. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah berkas-berkas persyaratan;
3. Pemohon mendapat nomor registrasi sebagai tanda bahwa berkas berhasil didaftarkan;
4. Petugas memeriksa berkas-berkas persyaratan yang sudah lengkap, menginput dan mengajukan sertifikasi elektronik;
5. Pemohon menerima file pdf atau dapat meminta diantar jasa antaran (kurir).

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila berkas lengkap, bisa langsung diproses dan langsung diambil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Graha Tepian Jl. Basuki Rahmat No. 78 75112 0541732216

disdukcapil.samarindakota.go.id

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Langsung di Layanan Pengaduan Disdukcapil
2. Whatsapp (0857 5168 7090)
3. SP4N LAPOR
4. Instagram (disdukcapil_samarinda)
5. Melalui Facebook (disdukcapilsmd)
6. Email (disdukcapilsamarinda@gmail.com)